



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khairul Gunawan;
2. Tempat lahir : Paya Rempah;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Paya Rempah Desa Kuta Parit Kec. Selesai Kab.

Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Khairul Gunawan ditangkap sejak 15 Juli 2024 sampai dengan 20 Juli 2024;

Terdakwa Khairul Gunawan ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024

sampai dengan tanggal 11 September 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A. M. Simanjourang, S.H., dkk, Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj

tanggal 9 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRUL GUNAWAN berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda;
- 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam BK 5988 RBM;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa KHAIRUL GUNAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa KHAIRUL GUNAWAN pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,18 (empat koma delapan) gram diduga mengandung narkotika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO (kedua saksi merupakan anggota Polres Binjai) selanjutnya disebut para saksi sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai. Selanjutnya para saksi menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di lokasi, para saksi melihat ada orang yang seperti diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan penyamaran untuk membeli pil ekstasi dari terdakwa KHAIRUL GUNAWAN (berdasarkan surat perintah undercover buy) dan menghubungi terdakwa KHAIRUL GUNAWAN dengan kesepakatan harga pil ekstasi per butirnya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya para saksi dan terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota. Setelah bertemu, terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda kepada para saksi dan pada saat penyerahan tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAIRUL GUNAWAN dan melakukan penyitaan terhadap 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda yang disita dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam disita dari saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 5988 RBM. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa KHAIRUL GUNAWAN dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Binjai guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 96/10037/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat netto 4,18 gram diduga milik terdakwa KHAIRUL GUNAWAN yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Binjai Tresnaria Samosir NIK P.84454;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3968/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,18 (empat koma satu delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa KHAIRUL GUNAWAN dengan pemeriksaan benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. IPTU NRP 94061309 dan mengetahui a.n. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.si., M.si Nrp. 75100926;

- Bahwa untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** terdakwa KHAIRUL GUNAWAN tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa KHAIRUL GUNAWAN pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,18 (empat koma delapan) gram diduga mengandung narkotika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi DEVIDA CHANDRA dan saksi OGI BIMO (kedua saksi merupakan anggota Polres Binjai) selanjutnya disebut para saksi sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai kemudian para saksi mendapat informasi dari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang menjual narkoba jenis pil ekstasi di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai. Selanjutnya para saksi menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di lokasi, para saksi melihat ada orang yang seperti diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan penyamaran untuk membeli pil ekstasi dari terdakwa KHAIRUL GUNAWAN (berdasarkan surat perintah undercover buy) dan menghubungi terdakwa KHAIRUL GUNAWAN dengan kesepakatan harga pil ekstasi per butirnya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya para saksi dan terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota. Setelah bertemu, terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda kepada para saksi dan pada saat penyerahan tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAIRUL GUNAWAN dan melakukan penyitaan terhadap 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda yang disita dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam disita dari saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 5988 RBM. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa KHAIRUL GUNAWAN dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Binjai guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 96/10037/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat netto 4,18 gram diduga milik terdakwa KHAIRUL GUNAWAN yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Binjai Tresnaria Samosir NIK P.84454;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3968/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,18 (empat koma satu delapan) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa KHAIRUL GUNAWAN dengan pemeriksaan benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M. Farm., Apt Nrp. 74110890 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt. IPTU NRP 94061309 dan mengetahui a.n. Kabilabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.si.,M.si Nrp. 75100926;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** terdakwa KHAIRUL GUNAWAN tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Devida Chandra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khairul Gunawan;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi dan saksi Ogi Bimo sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai. Selanjutnya para saksi menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di lokasi, para saksi melihat ada orang yang seperti diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan penyamaran untuk membeli pil ekstasi dari Terdakwa berdasarkan surat perintah undercover buy dan menghubungi Terdakwa dengan kesepakatan harga pil ekstasi per butirnya Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya para saksi dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota. Setelah bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda kepada para saksi dan pada saat penyerahan tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui namanya di daerah Betenger, dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat ditemukan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda disita dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam disita dari saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam BK 5988 RBM disita dari hadapan terdakwa dan dilihat sendiri oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ogi Bimo, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khairul Gunawan;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi dan saksi Devida Chandra sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang menjual narkoba jenis pil ekstasi di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai. Selanjutnya para saksi menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di lokasi, para saksi melihat ada orang yang seperti diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan penyamaran untuk membeli pil ekstasi dari Terdakwa berdasarkan surat perintah undercover buy dan menghubungi Terdakwa dengan kesepakatan harga pil ekstasi per butirnya Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya para saksi dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota. Setelah bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda kepada para saksi dan pada saat penyerahan tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di daerah Betenger, dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat ditemukan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda disita dari tangan kanan terdakwa, 1

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hp Vivo warna hitam disita dari saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam BK 5988 RBM disita dari hadapan terdakwa dan dilihat sendiri oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh para saksi pada saat menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda kepada saksi dengan kesepakatan harga pil ekstasi per butirnya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jl. Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, yang dilakukan oleh terdakwa An. KHAIRUL GUNAWAN, sewaktu dilakukan penangkapan dari terdakwa telah disita: 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam BK 5988 RBM;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang disita pada saat ditangkap adalah 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda disita dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam disita dari saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam BK 5988 RBM disita dari hadapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di daerah Betenger dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya, dan tujuan terdakwa memperoleh ekstasi tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang yang menyangkut ekstasi tersebut, dan sadar atau mengetahui bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3968/NNF/2024

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2024 dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 96/10037/VII/2024

tanggal 16 Juli 2024

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda;
- 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam BK 5988 RBM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai ditangkap karena telah melakukan tindak pidana **menjual Narkotika Golongan I**, berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,18 (empat koma delapan);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo (kedua saksi merupakan anggota Polres Binjai) sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa selanjutnya para saksi menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di lokasi, para saksi melihat ada orang yang seperti diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan penyamaran untuk membeli pil ekstasi dengan cara menghubungi Terdakwa. Selanjutnya para saksi dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota dengan kesepakatan harga pil ekstasi per butirnya Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda kepada para saksi dan pada saat penyerahan tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penyitaan terhadap 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda yang disita dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam disita dari saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 5988 RBM;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Binjai guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 96/10037/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat netto 4,18 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3968/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,18 (empat koma satu delapan) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa KHAIRUL GUNAWAN dengan pemeriksaan benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama **Khairul Gunawan**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Khairul Gunawan** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Khairul Gunawan** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj



atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai ditangkap karena telah melakukan tindak pidana **menjual Narkotika Golongan I**, berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,18 (empat koma delapan) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Devida Chandra dan saksi Ogi Bimo (kedua saksi merupakan anggota Polres Binjai) sedang melaksanakan patroli dan mencari informasi tentang keamanan masyarakat di wilayah hukum Polres Binjai kemudian para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang yang menjual narkotika jenis pil ekstasi di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota, Kota Binjai selanjutnya para saksi menuju tempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya di lokasi, para saksi melihat ada orang yang seperti diinformasikan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan penyamaran untuk membeli pil ekstasi dengan cara menghubungi Terdakwa. Selanjutnya para saksi dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jalan Ksatria Kel. Satria Kec. Binjai Kota dengan kesepakatan harga pil ekstasi per butirnya Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda kepada para saksi dan pada saat penyerahan tersebut, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penyitaan terhadap 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda yang disita dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam disita dari saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam BK 5988 RBM, bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Binjai guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu berdasarkan Berita

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Nomor: 96/10037/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, bahwa Kantor Pegadaian telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat netto 4,18 gram dan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3968/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 4,18 (empat koma satu delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa KHAIRUL GUNAWAN dengan pemeriksaan benar mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam BK 5988 RBM, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih bernilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **KHAIRUL GUNAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah muda;
 - 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam;

Dimusnakan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam BK 5988 RBM;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Bakhtiar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Sonya Evalin Br Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Bakhtiar, S.H.,M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Bnj

